



PENETAPAN

Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.Amt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA AMUNTAI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan Perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

**M. RASYDI BIN ABDUL HAMID**, NIK xx, tempat tanggal lahir Papuyuan, 01 Juli 1985, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di RT. 002, Nomor 78, Desa Papuyuan, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

**NORMINAH HELDAWATI BINTI ALIANSYAH**, NIK xx, tempat tanggal lahir Kusambi Hilir, 06 Mei 1983, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di RT. 002, Nomor 78, Desa Papuyuan, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 21 Februari 2024, telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.Amt, tanggal 21 Februari 2024, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2000, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Kusambi Hilir,

Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA. Amt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan, di hadapan penghulu bernama Syarkawi namun pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena umur Pemohon I belum mencukupi usia pernikahan menurut Undang-Undang;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, wali nikahnya adalah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Aliansyah bin Suni, dihadiri dua orang saksi bernama Abdul Kadir dan Uais Al Qarni dengan mas kawinnnya berupa uang sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon I telah mengucapkan taklik talak;

4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II yang berstatus Perawan;

5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan semenda dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Pupuyuan, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama:

- a. Al Fina Norol Huda, tempat tanggal lahir Kusambi Hilir, 08 Mei 2001 (Perempuan);
- b. Sri Wigina Ananta, tempat tanggal lahir Pupuyuan, 29 April 2003 (Perempuan);
- c. Nor Apni Lesmiana, tempat tanggal lahir Pupuyuan, 25 Juli 2006 (Perempuan);
- d. Nor Adni Setiana, tempat tanggal lahir Pupuyuan, 21 November 2009 (Perempuan);

7. Bahwa anak yang bernama:

- a. Al Fina Norol Huda, tempat tanggal lahir Kusambi Hilir, 08 Mei 2001 (Perempuan);

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA. Amt.



- b. Sri Wigina Ananta, tempat tanggal lahir Pupuyuan, 29 April 2003 (Perempuan);
- c. Nor Apni Lesmiana, tempat tanggal lahir Pupuyuan, 25 Juli 2006 (Perempuan);
- d. Nor Adni Setiana, tempat tanggal lahir Pupuyuan, 21 November 2009 (Perempuan);

Sudah memiliki akta kelahiran namun nama Ibu berbeda dengan Akta Kelahiran Pemohon II;

8. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah sehingga mengajukan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Amuntai untuk melengkapi persyaratan perbaikan akta kelahiran dan untuk memenuhi hak-hak keperdataan lainnya;

10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mencatatkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan;

11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Amuntai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (M. RASYDI BIN ABDUL HAMID) dan Pemohon II (NORMINAH HELDAWATI BINTI ALIANSYAH) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2000 di Desa Kusambi Hilir, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan;

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA. Amt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk dicatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan;

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya menurut hukum;

Subsider :

Apabila majelis berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pengadilan Agama Amuntai telah mengumumkan permohonan tersebut melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Amuntai pada tanggal 22 Februari 2024;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di muka sidang;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 028/Kua.17.08.02./PW.01/02/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan, tanggal 21 Februari 2024, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: xx, yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan, tanggal 18 Januari 2024, diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. Bambang Hermanto bin Mahlan, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Keramat, RT. 003, Desa Pakacangan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA. Amt.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I adalah adik ipar Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon II karena Pemohon II adalah isteri dari Pemohon I;
- Bahwa Saksi hadir saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II di Desa Kusambi Hilir, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan, dengan cara agama Islam pada tanggal 25 Mei 2000;
- Bahwa sewaktu Pemohon II menikah dengan Pemohon I, ayah Pemohon II masih hidup;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Aliansyah bin Suni yang telah berwakil kepada Penghulu bernama Syarkawi untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II, saksi nikah adalah bernama Abdul Kadir dan Uais Al Qarni dengan mahar berupa uang sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon I ada mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa sewaktu menikah status Pemohon I jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama: 1. Al Fina Norol Huda; 2. Sri Wigina Ananta; 3. Nor Apni Lesmiana; 4. Nor Adni Setiaana;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II dan mereka tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa tidak ada istri lain Pemohon I selain Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini untuk pembuatan akta nikah dan akta kelahiran anak;

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA. Amt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Siti Asiah binti Abdul Hamid, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Keramat, RT. 003, Desa Pakacangan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon II adalah adik ipar Saksi yaitu sebagai isteri dari Pemohon I;
- Bahwa Saksi hadir pada waktu Pemohon I melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II di Desa Kusambi Hilir, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan, dengan tata cara agama Islam pada tanggal 25 Mei 2000;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Aliansyah bin Suni yang telah berwakil kepada Penghulu bernama Syarkawi untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II, saksi nikah adalah bernama Abdul Kadir dan Uais Al Qarni dengan mahar berupa uang sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah Pemohon I ada mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa sewaktu menikah status Pemohon I jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sepersusuan;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama: 1. Al Fina Norol Huda; 2. Sri Wigina Ananta; 3. Nor Apni Lesmiana; 4. Nor Adni Setiana;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan atas keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA. Amt.



- Bahwa Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II dan mereka tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon II satu-satunya isteri dari Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini untuk pembuatan akta nikah dan akta kelahiran anak;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa mereka telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 25 Mei 2000 dan antara mereka tidak ada halangan dan larangan pernikahan tetapi pernikahan mereka tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama, maka Pemohon I dan Pemohon II mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan tersebut telah diumumkan sesuai dengan KMA Nomor: 032/SK/IV/2006 ternyata selama tenggat waktu 14 hari tidak ada pihak yang merasa dirugikan, oleh sebab itu permohonan tersebut harus diperiksa sesuai dengan prosedur yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jjs Pasal 49 ayat (2) angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Amuntai berwenang mengadili perkara ini;

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA. Amt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P.1 (Fotokopi Surat Keterangan) yang membuktikan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga), membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri dalam administrasi kependudukan;

bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, sedang saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi berdasarkan atas penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri serta relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan hal-hal yang ditemukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I (**M. RASYDI BIN ABDUL HAMID**) dan Pemohon II (**NORMINAH HELDAWATI BINTI ALIANSYAH**) telah menikah pada tanggal 25 Mei 2000, di Desa Kusambi Hilir, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan;
- Bahwa pernikahan antara Pemohon I (**M. RASYDI BIN ABDUL HAMID**) dan Pemohon II (**NORMINAH HELDAWATI BINTI ALIANSYAH**) sebagai wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Aliansyah bin Suni yang telah berwakil kepada penghulu bernama Syarkawi dalam pelaksanaan ijab kabul, disaksikan oleh dua orang saksi bernama Abdul Kadir dan Uais Al

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA. Amt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Qarni dengan mas kawin atau mahar berupa uang sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa sesaat setelah ijab kabul Pemohon I mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan dan larangan perkawinan;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama: 1. Al Fina Norol Huda; 2. Sri Wigina Ananta; 3. Nor Apni Lesmiana; 4. Nor Adni Setiana;;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama perkawinannya tetap dalam beragama Islam dan tidak pernah bercerai serta tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara ini untuk pembuatan akta nikah dan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut yang sekaligus merupakan fakta hukum di persidangan, maka diketahui bahwa pernikahan Pemohon I (**M. RASYDI BIN ABDUL HAMID**) dengan Pemohon II (**NORMINAH HELDAWATI BINTI ALIANSYAH**) tersebut ternyata dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sehingga bertentangan dengan penjelasan Pasal 49 ayat (2) item (22) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi karena hal ini tidak termasuk perkawinan yang batal demi hukum sebagaimana ketentuan Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang memang **bersifat eksepsional** selama tidak ada halangan atau larangan pernikahan serta memenuhi syarat dan rukun pernikahan demi kepastian dan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka dapat diketahui bahwa perkawinan Pemohon I (**M. RASYDI BIN ABDUL HAMID**) dengan Pemohon II (**NORMINAH HELDAWATI BINTI ALIANSYAH**) telah memenuhi

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA. Amt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam, dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, hanya saja perkawinan para Pemohon tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak dilaksanakan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, sehingga diperlukan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagai dasar pertimbangan Majelis hakim yang terdapat dalam Kitab *l'ananat Thalibin* juz III halaman 308, yang berbunyi:

**ويقبل اقرار البالغ العاقل بنكاح امرأه ان صدقته كعكسه**

Artinya: Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, jika perempuan tersebut membenarkannya, demikian juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3, Pasal 34 serta Pasal 35 (huruf) a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan mereka pada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA. Amt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**M. RASYDI BIN ABDUL HAMID**) dengan Pemohon II (**NORMINAH HELDAWATI BINTI ALIANSYAH**) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2000 di Desa Kusambi Hilir, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 *Ramadhan* 1445 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Syamsi Bahrn, M.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Rabiatul Adawiah, S.Ag.** dan **Taufik Rahman, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Hj. Rasyidah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA. Amt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. H. Syamsi Bahrun, M.Sy.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Rabiatul Adawiah, S.Ag.**

**Taufik Rahman, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Hj. Rasyidah, S.Ag.**

Rincian Biaya Perkara:

|        |                        |                 |
|--------|------------------------|-----------------|
| 1.     | Biaya Pendaftaran/PNBP | : Rp.           |
|        | 30.000,00              |                 |
| 1.     | Biaya Pemberkasan/ATK  | : Rp.           |
|        | 75.000,00              |                 |
| 2.     | Biaya Panggilan: Rp.   | 260.000,00      |
| 3.     | PNBP Relas Panggilan:  | Rp.             |
|        | 20.000,00              |                 |
| 4.     | Redaksi                | : Rp. 10.000,00 |
| 5.     | Meterai                | : Rp. 10.000,00 |
| Jumlah | Rp.                    | 405.000,00      |

Halaman 12 dari 12 halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA. Amt.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)